



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR DJ.II/802 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang:
- a. bahwa masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual (*mahdhah*) tapi juga ibadah sosial yang lebih luas (*Ghair mahdhah*) dibidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya, maka diperlukan penyempurnaan terhadap tolak ukur atau standar pembinaan manajemen/pengelolaan yang menyeluruh, rinci dan berlaku secara nasional didasarkan pada tipologi masjid dan pengembangannya;
  - c. bahwa untuk menetapkan tolak ukur atau standar dalam pembinaan masjid atau pengelolaan masjid tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
- Mengingat :
1. Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan /Atau Penodaan Agama;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 24);
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
  6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan

Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;


7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID.
- KESATU : Menetapkan Standar Pembinaan Manajemen Masjid sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penerapan Standar Pembinaan Manajemen Masjid berlaku secara nasional, dilaksanakan oleh Pembina Kemasjidan pada Kementerian Agama berdasarkan wilayah kerjanya, bekerjasama dengan Pengurus Masjid, Pemerintah Daerah setempat, Tokoh Agama dan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, *st*

*h.*  
  
**Prof. Dr. H. MACHASIN, MA**  
NIP. 195610131981031003 *st*

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**NOMOR DJ.II/ 802 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID**

**BAB I**  
**PENGERTIAN UMUM**

1. Standar Pembinaan Manajemen Masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi Pembinaan dan pengelolaan manajemen Masjid berdasarkan tipologi dan perkembangannya, ditinjau dari aspek idarah (manajemen), imarah (kegiatan memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).
2. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk shalat rawatib (*lima waktu*) dan shalat jum'at.
3. Mushalla adalah tempat atau ruangan yang dipergunakan untuk shalat rawatib yang terletak di tempat-tempat tertentu seperti, kantor, pasar, stasiun dan tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan masjid.
4. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
5. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
6. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan Masjid termasuk penentuan arah kiblat.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

1. Standar Pembinaan Manajemen Masjid bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid dibidang idarah, imarah, dan riayah kepada aparatur pembina kemasjidan maupun pengurus masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan untuk terwujudnya kemakmuran masjid dan kehidupan umat Islam yang moderat, rukun dan toleran baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan dan desa.
2. Ruang lingkup Standar Pembinaan Manajemen Masjid meliputi:
  - a. Standar Masjid di Indonesia berdasarkan tipologi (struktur, sektoral, teritorial dan sejarah) dan perkembangannya terdiri dari Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami', Masjid Bersejarah, dan Masjid di tempat Publik;
  - b. Standar Pembinaan Manajemen atau pengelolaannya ditinjau dari aspek idarah (manajemen), imarah (memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).

## **BAB III**

### **TIPOLOGI MASJID**

#### **A. MASJID NEGARA**

1. Masjid Negara adalah masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Kenegaraan dengan kriteria :
  - a. Dibiayai dari subsidi Negara melalui APBN dan APBD serta bantuan masyarakat;
  - b. Berfungsi sebagai pembina masjid-masjid yang ada di wilayah provinsi;
  - c. Kepengurusannya ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama atau yang mewakilinya;
  - d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal;
  - e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
  - f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
  - g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.
  
2. Standar Idarah :
  - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama untuk waktu 5 tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
  - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
  - c. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
  - d. Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja;
  - e. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
  - f. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
  - g. Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid yang bersifat teknis harian;
  - h. Memiliki sistem pengelolaan bangunan;
  - i. Memiliki Imam Besar, Wakil Imam Besar dan 6 orang imam yang ditetapkan oleh Menteri Agama;
  - j. Memiliki Muadzin minimal 4 (empat) orang;
  - k. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
  - l. Status tanah bersertifikat tanah wakaf;
  - m. Membuka kritik dan saran dari jamaah.
  
3. Standar Imarah :
  - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
  - b. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;
  - c. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
  - d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Pejabat Negara dan Wakil Negara Sahabat;
  - e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keIslaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;

- f. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuha, Kajian Keislaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, baik formal seperti TK s.d Perguruan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
- h. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT, Bank Syariah, Koperasi, ATM;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- j. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
- k. Menyelenggarakan pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
- l. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
- m. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
- n. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
- o. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
- p. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (*streaming dan youtube*);
- q. Mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.

#### 4. Standar Ri'ayah:

##### a. Fasilitas Utama

1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 20.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf, bersih dan nyaman;
2. Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
3. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 500 unit serta tempat penyimpanannya;
4. Memiliki Ruang Serbaguna (*aula*);
5. Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita sebanyak 600 kran, tempat buang air kecil 150 unit dan MCK sebanyak 150 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor. Dijamin kebersihan dan kenyamanannya;
6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 12.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat;
9. Memiliki lift/escalator;
10. Memiliki infokus dan layar besar yang terpasang secara permanen.

##### b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
4. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
5. Memiliki halaman parkir yang luas;
6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 5000 kotak;
7. Memiliki minimal 2 Ruang konsultasi;

8. Memiliki minimal 10 kamar penginapan;
9. Memiliki minimal 2 unit mobil ambulan;
10. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
11. Memiliki kendaraan operasional.

## **B. MASJID NASIONAL**

1. Masjid Nasional adalah masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi dengan kriteria:
  - a. Dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat;
  - b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi bersama dengan Masjid Raya;
  - c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat;
  - d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Nasional;
  - e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
  - f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
  - g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.
2. Standar Idarah :
  - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (Tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
  - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representatif dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
  - c. Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja;
  - d. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatatausahaan yang akuntabel;
  - e. Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid;
  - f. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
  - g. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
  - h. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
  - i. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
  - j. Memiliki Imam Besar, Wakil Imam Besar dan 3 orang Imam serta 3 orang Muazin yang ditetapkan Gubernur atas rekomendasi Kementerian Agama Provinsi;
  - k. Memiliki Muadzin minimal 3 (tiga) orang;
  - l. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
  - m. Status tanah bersertifikat tanah wakaf;
  - n. Menerima kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Imarah :
  - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
  - b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
  - c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;

- d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Provinsi dan masyarakat umum;
- e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keIslaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- f. Menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuha, kajian keIslaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
- h. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, baik formal seperti TK-Perguruan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT (Baitul Mal Wat Tanwil), Bank Syariah, Koperasi, ATM;
- j. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim piatu, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- k. Menyelenggarakan Pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
- l. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
- m. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keIslaman;
- n. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
- o. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
- p. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
- q. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (*streaming dan youtube*);
- r. Mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.

#### 4. Standar Ri'ayah:

##### a. Fasilitas Utama

1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 10.000 jamaah, lengkap dengan garis shaf, bersih dan nyaman;
2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 100 unit serta tempat penyimpanannya;
3. Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
4. Memiliki Ruang Serbaguna (Aula) dengan kapasitas minimal 500 tempat duduk;
5. Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita sebanyak 300 kran, tempat buang air kecil sebanyak 150 unit dan MCK sebanyak 100 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor, dijamin kebersihan dan kenyamanannya;
6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 10.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat.

##### b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
4. Memiliki minimal 5 kelas belajar;

5. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
6. Memiliki halaman parkir yang luas;
7. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 3000 kotak;
8. Memiliki minimal 2 Ruang konsultasi;
9. Memiliki minimal 5 kamar penginapan;
10. Memiliki minimal 1 unit mobil ambulance;
11. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
12. Memiliki kendaraan operasional.

### **C. MASJID RAYA**

1. Masjid Raya adalah masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi dengan kriteria:
  - a. Dibiayai oleh Pemerintah Provinsi melalui APBD dan dana masyarakat;
  - b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi;
  - c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan usulan jamaah/masyarakat;
  - d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah provinsi;
  - e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
  - f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
  - g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.
  
2. Standar Idarah :
  - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
  - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
  - c. Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja;
  - d. Sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatatausahaan yang akuntabel;
  - e. Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas Masjid;
  - f. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
  - g. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
  - h. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
  - i. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
  - j. Memiliki Imam Besar, 3 orang imam dan 3 orang Muazin yang ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kementerian Agama Provinsi;
  - k. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
  - l. Status tanah bersertifikat tanah wakaf;
  - m. Menerima kritik dan saran dari jamaah.
  
3. Standar Imarah :
  - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
  - b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
  - c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;



- d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Provinsi dan masyarakat umum;
- e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keIslaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- f. Menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuha, kajian keIslaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
- h. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, baik formal seperti PAUD-Perguruan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), Bank Syariah, Koperasi, ATM;
- j. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim piatu, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- k. Menyelenggarakan pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
- l. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
- m. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keIslaman;
- n. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
- o. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
- p. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
- q. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (*streaming dan youtube*);
- r. Mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.

#### 4. Standar Ri'ayah:

- a. Fasilitas Utama
  1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 10.000 jamaah, lengkap dengan garis shaf, bersih dan nyaman;
  2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 100 unit serta tempat penyimpanannya;
  3. Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
  4. Memiliki Ruang Serbaguna (Aula) dengan kapasitas minimal 500 tempat duduk;
  5. Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita sebanyak 300 kran, tempat buang air kecil sebanyak 150 unit dan MCK sebanyak 100 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor, dijamin kebersihan dan kenyamanannya;
  6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 10.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
  7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
  8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat.
- b. Fasilitas Penunjang
  1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
  2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
  3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
  4. Memiliki minimal 5 kelas belajar;

5. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
6. Memiliki halaman parkir yang luas;
7. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 3000 kotak;
8. Memiliki minimal 2 Ruang konsultasi;
9. Memiliki minimal 5 kamar penginapan;
10. Memiliki minimal 1 unit mobil ambulance;
11. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
12. Memiliki kendaraan operasional.

#### **D. MASJID AGUNG**

1. Masjid Agung adalah masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan swadaya masyarakat Muslim;
  - b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kabupaten/Kota atau masyarakat muslim dalam wilayah Kabupaten/kota;
  - c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;
  - d. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KUA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan maupun yayasan;
  - e. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota;
  - f. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.
2. Standar Idarah :
  - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Walikota/Bupati atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
  - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
  - c. Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja;
  - d. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatatausahaan yang akuntabel;
  - e. Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid;
  - f. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
  - g. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
  - h. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
  - i. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
  - j. Memiliki imam besar dan 3 orang imam rawatib yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - k. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
  - l. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
  - m. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
  - n. Menerima kritik dan saran dari jamaah.

### 3. Standar Imarah :

- a. Menyelenggarakan peribadatan dengan baik: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
- b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
- c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;
- d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Bupati/Walikota, Pejabat Kab/Kota dan masyarakat umum;
- e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keIslaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- f. Menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuhya, kajian keIslaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
- h. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, baik formal seperti TK s.d Perguruan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, TPA, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT, Bank Syariah, Koperasi, ATM;
- j. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- k. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
- l. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keIslaman;
- m. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
- n. Menyelenggarakan pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
- o. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
- p. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
- q. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (streaming dan youtube);
- r. Mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.

### 4. Standar Ri'ayah:

- a. Fasilitas Utama
  1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 8.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
  2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 50 unit serta tempat penyimpanannya;
  3. Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
  4. Memiliki Ruang Serbaguna (aula) dengan kapasitas minimal 300 tempat duduk;
  5. Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita minimal memiliki kran sebanyak 100 kran, tempat buang air kecil minimal 40 unit dan MCK minima 130 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor;
  6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 5.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
  7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
  8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat.

b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
4. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
5. Memiliki halaman parkir yang luas;
6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 750 kotak;
7. Memiliki minimal 1 Ruang konsultasi;
8. Memiliki minimal 5 kamar penginapan;
9. Memiliki minimal 1 unit mobil ambulance;
10. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
11. Memiliki kendaraan operasional.

**E. MASJID BESAR**

1. Masjid besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan yayasan;
  - b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kecamatan;
  - c. Menjadi pembina masjid – masjid yang ada di wilayah Kecamatan;
  - d. Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.
2. Standar Idarah :
  - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat untuk waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
  - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
  - c. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatatausahaan yang akuntable;
  - d. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
  - e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
  - f. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
  - g. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
  - h. Memiliki Imam Besar, dan 2 orang imam yang ditetapkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan;
  - i. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
  - j. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
  - k. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
  - l. Membuka kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Imarah :
  - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
  - b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
  - c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;

- d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Camat, Pejabat Kecamatan dan masyarakat umum;
- e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keIslaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- f. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuha, kajian keIslaman, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
- h. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, Koperasi, dll;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- j. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
- k. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keIslaman;
- l. Menyelenggarakan pembinaan Pemuda/ Remaja Masjid;
- m. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
- n. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media yang dapat diakses masyarakat;
- o. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
- p. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui buletin atau selebaran yang mudah untuk dibagikan kepada masyarakat.

#### 4. Standar Ri'ayah:

- a. Fasilitas Utama
  1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 5.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
  2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 30 unit serta tempat penyimpanannya;
  3. Memiliki minimal 1 ruang tamu khusus (VIP);
  4. Memiliki Ruang Serbaguna (Aula);
  5. Memiliki tempat wudhu sebanyak 50 kran dan MCK sebanyak 20 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor;
  6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 4.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
  7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
  8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat;
  9. Memiliki infokus dan layarnya yang terpasang secara permanen atau tidak permanen.
- b. Fasilitas Penunjang
  1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
  2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
  3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
  4. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
  5. Memiliki halaman parkir yang luas;
  6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 500 kotak;
  7. Memiliki minimal 1 Ruang konsultasi;
  8. Memiliki minimal 2 kamar penginapan;

9. Memiliki 1 unit mobil ambulan;
10. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
11. Memiliki kendaraan operasional.

## **F. MASJID JAMI**

1. Masjid Jami adalah masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Berada di pusat Pedesaan/Kelurahan/pemukiman warga, dibiayai oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan dan atau swadaya masyarakat;
  - b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan warga;
  - c. Menjadi pembina masjid, mushalla dan majelis taklim yang ada di wilayah Desa/Kelurahan/Pemukiman;
  - d. Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/Desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.
2. Standar Idarah :
  - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh pemerintah daerah setingkat kelurahan/Desa untuk waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
  - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan, mushalla, majelis taklim dan tokoh masyarakat;
  - c. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntable;
  - d. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
  - e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
  - f. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
  - g. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
  - h. Memiliki 1 orang imam yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat kelurahan/Desa setelah memperoleh sertifikasi dari KUA atau ulama setempat;
  - i. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
  - j. Memiliki Minimal 4 orang khatib dan cadangannya;
  - k. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
  - l. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
  - m. Membuka kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Imarah :
  - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
  - b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
  - c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;
  - d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Lurah/Kepala Desa/RW dan masyarakat umum;
  - e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keIslaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
  - f. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Majelis Taklim, Kuliah Dhuha, kultum sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
  - g. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, khususnya non formal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus yang dibutuhkan jamaah;

- h. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), BMT, Koperasi, dll;
  - i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
  - j. Menyelenggarakan Pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
  - k. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
  - l. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keIslaman;
  - m. Menyediakan Buletin Jum'at yang dibagikan kepada Jamaah.
4. Standar Ri'ayah:
- a. Fasilitas Utama
    1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 1.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
    2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 10 unit serta tempat penyimpanannya;
    3. Memiliki minimal 1 ruang tamu;
    4. Memiliki Ruang Serbaguna (Aula);
    5. Memiliki tempat wudhu sebanyak 20 kran dan MCK sebanyak 5 unit;
    6. Memiliki sound sistem yang memadai dan telah diakustik;
    7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset.
  - b. Fasilitas Penunjang
    1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
    2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
    3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
    4. Memiliki klas/ruang belajar;
    5. Memiliki halaman parkir yang cukup untuk mobil, sepeda motor dan sepeda;
    6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 100 kotak;
    7. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
    8. Memiliki kendaraan operasional.

## **G. MASJID BERSEJARAH**

1. Masjid Bersejarah adalah masjid yang berada dikawasan peninggalan Kerajaan/Wali/penyebar agama Islam/memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh para Raja/Kesultanan/para Wali penyebar agama Islam serta para pejuang kemerdekaan.
2. Kriteria Masjid Bersejarah:
  - a. Memiliki ciri-ciri arsitektural yang khas sesuai dengan zamannya serta latar belakang historis, budaya pada zaman Kerajaan Islam maupun zaman revolusi kemerdekaan;
  - b. Tercatat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat sebagai cagar budaya dan memiliki nilai sejarah;
  - c. Pembiayaan pemeliharaan dan biaya operasional didanai oleh pemerintah dan/atau swasta (swadaya masyarakat), dan dari pihak swasta / masyarakat;
  - d. Menjadi pusat kajian/ informasi bagi wisatawan/ pengunjung;
  - e. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kementerian Agama Provinsi.

### 3. Standar Idarah :

- a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Pemerintah Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Dinas kebudayaan dan pariwisata serta Kemeterian Agama) setempat untuk waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
- b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, Tokoh Masyarakat atau Ulama, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
- c. Memiliki sistem adiministrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntable;
- d. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
- e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
- f. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
- g. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
- h. Memiliki Imam Besar, dan 2 orang imam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
- i. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
- j. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
- k. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
- l. Menerima kritik dan saran membangun dari jamaah.

### 4. Standar Imarah :

- a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
- b. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;
- c. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintahan setempat;
- d. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keIslaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- e. Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam: Peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan Tahun Baru Islam;
- f. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- g. Melayani konsultasi jamaah seputar informasi dan sejarah masjid;
- h. Mensyiarkan khutbah dan ceramah melalui buletin atau selebaran yang mudah untuk dibagikan kepada masyarakat/jamaah.

### 5. Standar Ri'ayah:

#### a. Fasilitas Utama

1. Memiliki ruang utama shalat, lengkap dengan garis-garis shaf;
2. Memiliki tempat wudhu minimal 20 kran dan MCK bersih minimal 10 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah;
3. Memiliki sound sistem yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus penyimpanannya;
4. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset.

#### b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. Memiliki ruang penyimpanan benda-benda bersejarah;
3. Memiliki halaman parkir yang luas;
4. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk;



## **H. MASJID DI TEMPAT PUBLIK**

1. Masjid ditempat publik adalah masjid yang terletak dikawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Berada di kawasan tertentu seperti kantor perusahaan, pabrik, perbankan, kampus,sekolah/madrasah/pondok pesantren, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun kereta api, mall/plaza, pasar tradisional, SPBU, Rest Area, Kapal Laut dan tempat umum lainnya;
  - b. Dibangun/dibiayai oleh pemerintah/perusahaan/instansi terkait/ biaya dari pihak swasta/masyarakat;
  - c. Diusahakan merupakan bangunan tersendiri terpisah dari bangunan utama, atau ruangan khusus yang memang diperuntukan untuk ibadah;
  - d. Memiliki ruang ganti/ruang khusus bagi khatib, imam yang memadai;
  - e. Berfungsi untuk pembinaan keagamaan, karakter dan tradisi keilmuan/budaya kerja bagi para karyawan, jamaah, mahasiswa/i dan masyarakat;
  - f. Pengurus dipilih oleh jamaah atau pimpinan perusahaan/ instansi/kampus yang sesuai dengan otoritas kerjanya.
  
2. Standar Idarah :
  - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh kepala instansi atau yang mewakilinya atas usul dari jamaah;
  - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan repretative dari perwakilan manajemen dan karyawan/dosen atau mahasiswa;
  - c. Memiliki Sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatatausahaan yang akuntable;
  - d. Melakukan rapat/musyawarah kerja minimal sekali dalam setahun;
  - e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam tiga bulan;
  - f. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
  - g. Memiliki minimum 1 orang imam, 1 orang Muazin dan 1 orang petugas kebersihan;
  - h. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
  - i. Menyediakan kotak amal dan kotak saran.
  
3. Standar Imarah :
  - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat Jum'at, shalat tarawih/shalat Idul Fitri/shalat Idul Adha bila memungkinkan;
  - b. Selain waktu-waktu shalat, dianjurkan membuka fasilitas masjid 24 jam setiap hari jika memungkinkan;
  - c. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
  - d. Menentukan tema materi khutbah, ceramah dan kajian keIslaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
  - e. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti kajian setelah shalat dzuhur atau ashar dan Peringatan Hari Besar Islam;
  - f. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT Baitul Mal Wat Tamwil), Koperasi, dll;
  - g. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin, dhuafa dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;

- h. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
  - i. Mensyiarkan khutbah dan ceramah melalui buletin atau selebaran yang mudah untuk dibagikan kepada masyarakat/jamaah.
4. Standar Ri'ayah:
- a. Fasilitas Utama
    - 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung minimum 100 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
    - 2. Memiliki tempat wudhu minimum 10 kran, toilet bersih minimum 5 unit dan MCK sebanyak minimum 5 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah;
    - 3. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih serta tempat penyimpanannya;
    - 4. Memiliki sound sistem dengan kapasitas dan ruangan khusus;
    - 5. Memiliki infokus dan layarnya yang terpasang secara permanen atau tidak permanen bila dimungkinkan;
    - 6. Memiliki peralatan kebersihan, keindahan lingkungan, keamanan dan kenyamanan jamaah, dll.
  - b. Fasilitas Penunjang
    - 1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
    - 2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
    - 3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
    - 4. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah;
    - 5. Memiliki ruang konsultasi jamaah.

## **I. MUSHALLA**

1. Mushalla adalah masjid kecil yang terletak di kawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Berada di kawasan tertentu seperti pemukiman setingkat RT, kantor, perusahaan, pabrik, kampus, sekolah, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun, mall, SPBU, Restoran dan tempat umum lainnya;
  - b. Dibangun/dibiayai oleh Pemerintah/Instansi, perusahaan atau swadaya masyarakat;
  - c. Bangunannya tersendiri atau berupa ruangan khusus pada bangunan/gedung yang diperuntukkan untuk ibadah;
  - d. Berfungsi sebagaimana umumnya masjid, yakni sebagai tempat shalat berjamaah masyarakat dan untuk pembinaan keislaman, akhlak, dan tradisi keilmuan;
  - e. Pengurus ditetapkan dan dilantik oleh jamaah atau pimpinan perusahaan, instansi yang sesuai dengan otoritas kerjanya;
  - f. Mushalla di lingkungan masyarakat menjadi bagian dari pembinaan masjid disekitarnya.
2. Standar Idarah :
  - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid dilantik dan ditetapkan oleh kepala instansi, Kepala Perusahaan atau tokoh masyarakat atas usul dari jamaah;
  - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan masyarakat atau karyawan sebagai penanggungjawabnya;

- c. Melakukan rapat sesuai kebutuhan;
- d. Merumuskan program jangka panjang yang bersifat rutin dan kegiatan penunjang lainnya;
- e. Memiliki minimal 1 orang imam dan termasuk menjadi ustadz di mushalla tersebut;
- f. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
- g. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama setempat;
- h. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
- i. Menyediakan kotak amal dan kotak saran.

3. Standar Imarah :

- a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat tarawih bagi mushalla di lingkungan masyarakat;
- b. Selain waktu-waktu shalat, dianjurkan membuka fasilitas masjid 24 jam setiap hari jika memungkinkan;
- c. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
- d. Menentukan tema materi, ceramah dan kajian keIslaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- e. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti kajian keIslaman setelah shalat dzuhur atau ashar, Peringatan Hari Besar Islam, Tabligh Akbar dan Majelis Taklim;
- f. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang merupakan turunan program dari masjid;
- g. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak.

4. Standar Ri'ayah:

- a. Fasilitas Utama
  - 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung minimum 20 orang jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf, terjamin kebersihan dan kenyamanannya;
  - 2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih serta tempat penyimpanannya;
  - 3. Memiliki tempat wudhu minimal 5 kran, tempat buang air kecil minimal 2 unit dan MCK bersih minimal sebanyak 1 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah;
  - 4. Memiliki sound sistem yang memadai dan telah diakustik.
- b. Fasilitas Penunjang
  - 1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
  - 2. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN IDARAH**

1. Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah shalat, tempat mengayomi dan membina umat sekitarnya secara aktif. Fungsi masjid sangat luas, maka perlu adanya idarah (pengelolaan).
2. Idarah ialah kegiatan mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu.
3. Tujuan idarah masjid ialah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jamaah dan berhasil membina dakwah di lingkungannya. Termasuk dalam pengertian idarah ialah, perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.

#### **A. PERENCANAAN**


1. Pengurus Masjid dalam jabatan apapun hendaknya memiliki keahlian memimpin (leadership), mampu memahami seluruh tugas dan permasalahan dalam bidangnya dan merumuskan rencana yang akan dilakukan bersama secara baik, efisien dan efektif.
2. Semua unit kepengurusan harus mempunyai rencana yang jelas dan kongkret dalam bidangnya. Suatu rencana yang kongkret berisi beberapa aspek yaitu :
  - a. Apa isi rencana, tujuan dan target dari rencana tersebut;
  - b. Mengapa rencana tersebut dibuat, apa alasan-alasan atau latar belakangnya;
  - c. Bagaimana rencana itu dilaksanakan dijelaskan secara lengkap teknik dan tahap-tahapnya;
  - d. Oleh siapa dilaksanakan dan siapa atau apa sasarannya. Apakah seorang atau satu kelompok orang atau suatu organisasi atau panitia. Dijelaskan organisasinya, baik yang melaksanakan maupun sasarannya;
  - e. Kapan dilaksanakan. Hal ini meliputi berapa lama dan kapan. Sebaliknya dilengkapi dengan jadwal dari hari ke hari, semenjak persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - f. Dimana hal itu dilaksanakan. Sebutkan nama kota, desa, ruang dan semacamnya;
  - g. Berapa biaya. Semuanya dinyatakan secara mendetail, dari mana sumber biaya tersebut dan untuk apa.
3. Pengurus Masjid perlu mengadakan rapat-rapat Untuk mempersiapkan dan merealisasikan suatu rencana. Rapat pengurus masjid sebaiknya dilaksanakan secara periodik baik sekali dalam sebulan atau sekali dalam dua minggu. Waktu rapat ditetapkan dalam rapat sebelumnya.
4. Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam rapat :
  - a. Acara yang jelas. Kapan dimana Siapa yang berbicara? Siapa panitianya? Siapa saja yang diundang? Apa alat yang diperlukan? Kegiatan apa yang perlu diadakan? Berapa biaya yang dibutuhkan? Untuk apa biaya tersebut? Dari mana sumbernya?
  - b. Target rapat harus kongkret;
  - c. Pemimpin rapat hendaknya menghayati betul apa yang ingin dicapai;
  - d. Ketegasan pemimpin rapat. Tegas dalam arti harus selalu mengarahkan rapat kepada tujuan dan target yang telah ditentukan di atas;
  - e. Menjaga waktu. Rapat sebaiknya diadakan tepat pada waktu yang telah ditetapkan seperti tertulis dalam undangan. Lama suatu rapat sebaiknya antara dua jam dan maksimum tiga jam;

- f. Pemimpin rapat harus mempersiapkan beberapa pilihan keputusan rapat. Suatu rapat dapat dimaksudkan sebagai wahana untuk menguji pemecahan-pemecahan yang sudah dipikirkan atau bahkan ditulis. Pemimpin rapat harus bijaksana, agar sifat suatu rapat tetap terpelihara;
  - g. Semua keputusan dan jalannya rapat dicatat dalam notulen rapat. Notulen memuat ikhtisar ringkas isi pembicaraan, kesimpulan dan data waktu dan peserta rapat. Notulen dapat segera disusun oleh sekretaris begitu selesai rapat, diperbanyak dan dikirimkan kepada peserta rapat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat. Manfaat notulen adalah merekam semua kesimpulan rapat sehingga dapat dikoreksi dan yang tidak hadir dapat segera mengetahui keputusan rapat.
5. Pengurus Masjid dalam melaksanakan suatu kegiatan dapat membentuk suatu panitia, yaitu organisasi yang sifatnya sementara. Masa jabatan suatu panitia dapat satu bulan atau sampai selesainya tugas yang dibebankan. Susunan dan luas kepanitiaan disesuaikan dengan luasnya tugas. Tugas-tugas masjid yang memerlukan kepanitiaan adalah :
- a. Peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lain;
  - b. Membangun sekolah, tempat wudlu, menara;
  - c. Rehabilitasi masjid;
  - d. Membuat Taman Pendidikan Al-Qur'an.

## **B. ORGANISASI KEPENGURUSAN**

1. Struktur Kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari Penasihat, Ketua, Sekretaris/Ketua Bidang Idarah, Bendahara, Ketua Bidang Imarah dan Ketua Bidang Ri'ayah dengan jumlah pengurus yang disesuaikan pada luasnya pekerjaan;
2. Masa jabatan Pengurus masjid berkisar antara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau selama-lamanya 5 tahun. Pada akhir masa jabatannya pengurus wajib menyampaikan pertanggung jawaban;
3. Pemilihan pengurus dapat dilaksanakan ba'da shalat Jum'at maupun shalat rawatib dengan cara musyawarah antara jamaah masjid;
4. Pengurus yang akan dipilih hendaknya bertempat tinggal di sekitar masjid;
5. Pengorganisasian pengurus harus jelas dan mengikut sertakan jamaah secara lebih luas dalam batas keahlian dan kemampuannya;
6. Tugas masjid secara umum sekurang-kurangnya adalah :
  - a. Pembinaan Organisasi dan Administrasi atau idarah. Tugasnya meliputi masalah organisasi, kepengurusan, personalia, perencanaan, sarana (perlengkapan), administrasi keuangan dan semuanya.
  - b. Pembinaan kemakmuran atau imarah. Tugasnya meliputi masalah pembinaan peribadatan, pembinaan pendidikan formal (baik pendidikan agama maupun pendidikan umum), pendidikan luar sekolah, majelis taklim, pembinaan remaja, wanita, perpustakaan, taman kanak-kanak peringatan hari besar Islam, peringatan hari besar nasional dan pembinaan ibadah sosial.

7. Susunan struktur organisasi pengurus masjid sekurang-kurangnya terdiri atas :



### C. ADMINISTRASI

1. Administrasi Masjid adalah kegiatan mencatat dan mendokumentasikan pekerjaan untuk mengetahui secara pasti pekerjaan dan keadaan yang sedang berjalan dan akan dilakukan, mengevaluasi kemajuan serta sejarah perkembangan masjid.
2. Tujuan Administrasi Masjid adalah:
  - a. Masjid terawat dengan baik dan selalu bersih;
  - b. Roda organisasi dan administrasi masjid berjalan lancar;
  - c. Peribadatan terlaksanakan dengan baik;
  - d. Program pendidikan dan sosial berhasil sebagaimana direncanakan.
3. Administrasi Jamaah adalah pencatatan data jamaah tetap dan tidak tetap yang tinggal disekitar masjid dan secara tetap ataupun sewaktu-waktu datang ke masjid baik dalam kegiatan shalat rawatib atau shalat jum'at. Administrasi jamaah memuat data kehadiran, jumlah jamaah, nama jamaah, pekerjaan, keahlian dan latar belakang pendidikannya yang dicatatkan pada buku besar.
4. Administrasi Surat Menyurat adalah kegiatan pencatatan dan penyimpanan surat masuk dan surat keluar yang dilakukan oleh Pengurus Masjid dengan sistem kearsipan dinamis dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Surat hendaknya ringkas, padat, tidak perlu memakai banyak kalimat, cukup 2 alinea atau lebih, tergantung pada isi surat;
  - b. Model surat tidak penting, yang pokok mengungkapkan masalah dengan jelas;
  - c. Surat diberi nomor, agar memudahkan penyimpanan Kode surat tergantung masing-masing, sesuai dengan masalahnya;
  - d. Surat dibuat sedikitnya dua eks. Satu dikirim ke alamat dan yang satu untuk arsip, disimpan guna pengecekan kemudian hari;
  - e. Semua surat yang dikirim, demikian juga yang diterima harus dicatat;
  - f. Semua surat disimpan dalam map snelhechter atau map ordner, agar gampang mengambil kembali di kemudian hari.
5. Jurnal masjid adalah ikhtisar kegiatan masjid. Baik oleh pimpinan, bidang-bidang atau siapa saja di lingkungan pengurus masjid. Kemanfaatannya ialah sebagai suatu rekaman kegiatan untuk bahan evaluasi kemudian hari. Jurnal juga berguna untuk menyusun laporan bagi pengurus masjid.

No. Hari & Tanggal		Peristiwa	Ikhtiar Singkat
1.	Senin 12 Desember 2014 Jam : 20.00 s/d 23.00	Peringatan Isro Mi'raj.	Acara diadakan di dalam masjid Pembicara adalah : a. ..... ..... b. ..... ..... Hadir masyarakat ..... Hadir pejabat, yaitu .....
2.	Dst-dst.		

6. Administrasi Khatib merupakan bagian dari administrasi kemasjidan yang menjadi tugas Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diadakan pembagian tugas diantara para sekretaris. Kegiatan administrasi tersebut dapat dilakukan pada jam-jam tertentu sehabis Jum'at, atau sore hari. Administrasi Khatib meliputi :
- Daftar Khatib terdiri dari nama dan jadwal khatib untuk tiap minggu dalam satu tahun. Setiap sebulan daftar ini diumumkan di papan pengumuman terutama nama khatib yang berkhotbah pada hari tersebut;
  - Tema/Judul Khutbah yang disusun selama satu tahun untuk menghindari agar khatib tidak membahas tema yang sama dengan khatib sebelumnya.
7. Administrasi perlengkapan masjid dibuat dalam bentuk daftar inventaris Barang-barang untuk memudahkan kontrol dan pemeliharaan. Barang-barang yang menjadi perlengkapan Masjid pengadaannya diprogramkan secara berangsur, baik dari dana masjid atau bantuan masyarakat yaitu :
- Gedung kantor atau ruangan untuk kantor;
  - Komputer/Laptop;
  - Printer;
  - Pengeras suara;
  - Alat-alat perkantoran;
  - Papan tulis (White board);
  - Papan pengumuman;
  - Papan nama khatib;
  - Kamera;
  - Papan nama masjid;
  - Meja dan kursi untuk bekerja;
  - Meja dan kursi untuk tamu;
  - Pesawat telepon;
  - Buku kepustakaan, majalah dan surat kabar;
  - Penyimpanan surat kabar;
  - Mimbar;
  - Perlengkapan shalat;
  - Keranjang sampah;

### Contoh Daftar Inventaris :

Nomor	Nama Barang	Jumlah	Merek	Keadaan
1.	Komputer	1	Asus	baik
2.	Printer	1	HP	baik
3.	Pengeras Suara	2	TOA	baik
4.	Microphone	4	TOA	baik
5.				
dll.				

### D. KEUANGAN

1. Pengelolaan Keuangan meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik;
2. Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk menumbuhkan kepercayaan antar pengurus masjid dan masyarakat sehingga mendorong orang agar lebih senang beramal;
3. Uang masjid adalah uang amanat, karena itu pengeluarannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian berdasarkan suatu rencana yang sungguh-sungguh jelas, dan nyata untuk keperluan masjid;
4. Prinsip-prinsip umum dalam keuangan Masjid :
  - a. Pos pengeluaran hendaknya disusun tiap awal tahun anggaran menjadi suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran uang;
  - b. Anggaran belanja masjid disusun berdasarkan program masjid. Artinya kegiatan apa saja yang akan dikerjakan masjid dalam setahun yang akan datang;
  - c. Tahun Anggaran Masjid dapat dimulai pada Muharram s/d Dzul Hijjah, Januari s/d Desember ataupun April s/d Maret.
5. Dalam administrasi keuangan terdapat pos-pos pengeluaran masjid yang tidak termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain;
  - a. Pemeliharaan dan pembangunan fisik;
  - b. Pembinaan peribadatan;
  - c. Pembinaan pendidikan;
  - d. Pembinaan sosial;
  - e. Pembinaan organisasi dan administrasi.
6. Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang hendaknya dicatat dalam buku kas setiap terjadi pemasukan dan pengeluaran. Buku kas hendaknya secara terbuka dapat dikontrol oleh pengurus, bahkan bila perlu oleh jamaah. Buku kas tiap bulan ditutup, ditandatangani oleh bendaharawan dan ketua masjid.
7. Khatib diberikan honorarium yang besarnya tergantung kelaziman di lingkungan untuk pembelian buku/kita/majalah, agar khatib mempersiapkan diri berkhotbah atau berceramah.
8. Pedoman umum pengeluaran adalah :
  - a. Semua pengeluaran hendaknya memakai kwitansi;
  - b. Pembelian barang dari luar, selain kwitansi menyertakan juga faktur tanda pembelian dari toko;



- c. Pengeluaran kurang dari Rp. 100.000,- memakai materai Rp. 3.000,-  
Pengeluaran di atas Rp. 1.000.000- memakai materai Rp. 6.000,-;
  - d. Pengeluaran hendaknya sesuai dengan program yang direncanakan.  
Pembelian yang diinginkan tapi belum masuk program, hendaknya  
masuk program bulan depan. Kecuali bila nyata-nyata sangat  
mendesak;
  - e. Semua bukti pengeluaran hendaknya disimpan dalam file tersendiri  
yang sewaktu-waktu dapat dicek;
  - f. Uang tunai sebaiknya disimpan dalam brankas di kantor atau disimpan  
di bank. Sebaiknya tidak menyimpan uang kas di rumah. Selain dapat  
berbahaya bila ada pencuri, kebakaran dan sebagainya juga mudah  
kena fitnah;
  - g. Uang kas tidak dapat dipinjamkan baik pribadi ketua, bendahara,  
pengurus lain atau anggota jamaah;
  - h. Semua kwitansi diberi nomor sendiri.
9. Tromol dan Pengumuman Keuangan dibuat beberapa buah dan diberi nomor. Usahakan bentuknya yang baik dan manis, terkunci dan suaranya tidak mengganggu jamaah. Pembukaan tromol hendaknya disaksikan beberapa orang dan segera sesudah shalat Jum'at berlangsung setelah dihitung kemudian dibuat berita acara atau catatan pendapatan yang ditandatangani beberapa orang dan menjadi bukti pemasukan uang dalam buku kas. Hasil pengumpulan dari tromol maupun penerimaan lain-lain ditulis dengan jelas dan ditandatangani untuk diumumkan kepada jamaah.

**Contoh berita acara :**

**Pada hari Jum'at, tanggal ..... telah dibuka tromol masjid dan tercatat hasilnya sebagai berikut:**

**1. Tromol No. 1 sebesar Rp. ....**

**2. Tromol No. 2 sebesar Rp. ....**

**3. Tromol No. 3 sebesar Rp. ....**

**dan seterusnya .....**

( ..... )

..... 20.....

**Tanda tangan**

1.

2.

3.

(.....)

(.....)

(.....)

## **E. PENGAWASAN**

1. Pengawasan adalah salah satu fungsi idarah yang penting. Semua rencana pelaksanaan kegiatan organisasi kepengurusan, administrasi, dan keuangan harus ada pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas khusus atau oleh pimpinan itu sendiri. Pengurus secara keseluruhan juga harus mengadakan pengawasan secara menyeluruh dan terus menerus.

## **BAB V PEMBINAAN IMARAH**

Kegiatan Imarah meliputi :

- a. Kegiatan Peribadatan;
- b. Majelis Taklim;
- c. Remaja Masjid;
- d. Perpustakaan;
- e. Taman Kanak-Kanak;
- f. Madrasah Diniyah;
- g. Pembinaan Ibadah Sosial;
- h. Peringatan HBI dan Hari Besar Nasional;
- i. Pembinaan Wanita;
- j. Koperasi;
- k. Kesehatan.

### **A. Kegiatan Peribadatan**

1. Dalam peribadatan yang terpenting adalah shalat fardhu. Pelaksanaan ibadah shalat fardhu 5 waktu, seharusnya lebih utama dikerjakan secara berjamaah, Sumber utama keberhasilan shalat 5 waktu adalah banyaknya pengunjung jamaah masjid dan jamaah dapat mencapai tingkat kesempurnaan yang maksimal dalam shalatnya, untuk itu perlu dilakukan bimbingan dan tuntunan shalat secara tertib dan benar sesuai dengan tuntunan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.
2. Kegiatan Peribadatan meliputi :
  - a. Pembinaan Shalat Fardhu (5 Waktu) meliputi kegiatan;
  - b. Pembinaan Shalat Jum'at;
  - c. Pembinaan Muadzin/Bilal;
  - d. Pembinaan Imam;
  - e. Pembinaan Khatib;
  - f. Pembinaan Jama'ah.
3. Pembinaan Shalat Fardhu dilakukan dengan cara :
  - a. Memperbaiki bacaan dan kaifiyat shalat Imam. Bacaan Imam sangat menentukan sahnya pelaksanaan shalat jamaah, karena jamaah akan malas datang ke masjid, jika bacaan Imamnya tidak fasih. Demikian pula tentang kaifiyat shaf (barisan shalat) berjamaah, sering dilihat keadaan shof yang tidak sempurna. Kebanyakan orang berjamaah tidak mengindahkan keutamaan shaf sehingga dalam barisnya bengkok;
  - b. Membagi-bagikan buku pedoman shalat praktis kepada jamaah;
  - c. Menulis bacaan-bacaan shalat di papan tulis, misalnya do'a Iftitah, Dacaaan tahiyat dst;
  - d. Mengadakan pengajian singkat tentang agama dan syari'at dengan uraian yang menarik, setelah shalat maghrib dan subuh;

- e. Panggilan shalat melalui pengeras suara biasanya dilakukan sebelum waktu shalat tiba dengan menghidupkan pengeras suara/kaset mengumandangkan ayat-ayat suci Al Qur'an. Baru setelah benar-benar diketahui bahwa waktu shalat telah masuk segera dilakukan adzan;
  - f. Penunjukan Imam tetap rawatib dan marbot sekaligus muadzin untuk shalat tiap-tiap waktu.
4. Pembinaan Shalat Jum'at merupakan fardlu 'ain bagi setiap Muslim yang tidak udzur atau berhalangan maupun sakit, dilakukan secara berjamaah pada hari Jum'at waktu dzuhur yang bagi Umat Islam merupakan hari yang mulia (*Sayyidul Ayyam*) hari yang paling baik. Sebelum dimulai shalat jum'at perlu diadakan ceramah agama untuk meningkatkan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat.
5. Penyelenggaraan shalat jum'at dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Pengadaan Seksi Jum'at yaitu penunjukkan petugas sebanyak 2 orang atau lebih yang tugasnya adalah untuk mengurus persiapan-persiapan pelaksanaan shalat jum'at. Misalnya mengadakan inventarisasi khatib selama satu tahun, menunjuk khatib pengganti dan imam pengganti;
  - b. Penyiapan Sarana yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kebersihan ruang dan sarana shalat Jum'at seperti tikar, karpet, permadani, mihrab, sajadah Imam, tempat Wudlu dan WC, alat-alat elektronik dengan melakukan testing amplifier, speaker, tape recorder dan kasetnya;
  - c. Pemberitahuan Khatib sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati minimal 2 hari sebelum dilaksanakannya shalat jum'at. Seksi jum'at berkewajiban untuk menghubungi khatib yang bersangkutan, dan agar segera dicarikan penggantinya apabila khatib yang bersangkutan berhalangan serta mengupayakan jemputan bagi khatib agar kedatangannya bisa tepat waktu;
  - d. Melaksanakan pengumuman-pengumuman yang dianggap penting sebelum khatib naik mimbar, seperti mengumumkan uang kas masjid yang diperoleh dari pendapatan kotak amal jum'at yang lalu, mencakup pengeluaran dan berapa sisa yang ada agar seluruh jamaah mengetahuinya, Imam dan khatib yang bertugas sekarang dan jum'at yang akan datang serta peringatan kepada jamaah agar barisan shalat/shaf yang di depan yang masih kosong supaya dipenuhi dengan lurus dan tertib.
6. Mu'adzin/bilal adalah orang yang melakukan adzan. Adapun adzan ialah suatu cara untuk menyeru bahwa shalat telah tiba dan akan segera dimulai shalat, kecuali shalat jamaah, adzan adalah untuk memberitahukan bahwa khutbah akan dimulai. Setiap orang Islam boleh menjadi muadzin asal dia memenuhi persyaratan yang telah ditentukan menurut Hukum Islam. Yaitu harus tamyiz hafal lafal adzan dan bersuara nyaring sehingga terasa enak di dengar. Saat ini sudah ada speaker, maka dengan sendirinya bagi seorang mu'adzin tidak harus suaranya keras tetapi cukup dan terasa enak di dengar. Bahkan akhir-akhir ini banyak perkembangan seruan/panggilan di setiap masjid sebelum waktu shalat tiba dengan menghidupkan pengeras suara/kaset yang mengumandangkan ayat-ayat suci Al Qur'an. Baru setelah diketahui bahwa waktu shalat telah masuk segera adzan dilakukan. Untuk meningkatkan pembinaan bagi para mu'adzin, dapat dilakukan dengan berlatih dapat juga dengan mengadakan lomba adzan yang bertujuan mencari ahli adzan yang baik, kemudian pemenangnya ditetapkan menjadi muadzin tetap pada masjid tersebut.

7. Imam sebagai orang yang mengimami shalat berjamaah dalam masjid, mushalla/langgar dan ditempat lain. Dalam shalat jum'at biasanya pengurus masjid meminta kepada khatib untuk langsung mengimami. Tetapi adakalanya juga masjid menetapkan yang menjadi Imam shalat jum'at adalah Imam rawatib tersebut. Adapun persyaratan Imam menurut ketentuan Fikih Islam antara lain :
  - a. Orang yang paling banyak mengerti Fikih Islam;
  - b. Orang yang paling banyak hafal surat Al Qur'an;
  - c. Orang yang paling luhur akhlaknya;
  - d. Orang yang paling tua umurnya;
  - e. Orang yang paling sempurna fisik dan pakaiannya;
  - f. Orang yang paling Wara';
  - g. Orang yang paling baik suaranya;
  - h. Orang yang paling banyak mengetahui tata cara shalat berjamaah.
8. Khatib sebagai orang yang memberikan nasihat agama mengenai takwa, iman, ahlak, tauhid dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah agama mengikuti situasi setempat serta hal-hal yang aktual dalam masyarakat pada waktu shalat Jum'at, shalat Idul Fitri, Idul Adha, shalat gerhana dan lain-lain. Penyampaian khutbah menggunakan bahasa yang dapat difahami oleh jamaah kecuali dalam melafalkan rukun-rukun khutbah jum'at yang lima macam itu harus menggunakan bahasa arab. Kedudukan khatib sangat mulia karena sebagai penyambung lidah Rosulullah SAW untuk memberikan bimbingan serta pembinaan umat Islam dalam mengamalkan ajaran Islam secara baik. Persyaratan khatib menurut ketentuan fikih Islam antara lain :
  - a. Menguasai ilmu agama Islam;
  - b. Berakhlak mulia;
  - c. Sewaktu berkhotbah dengan berdiri jika kuasa;
  - d. Hendaklah dengan suara yang keras, jelas agar terdengar oleh bilangan jama'ah yang sah untuk shalat jum'at;
  - e. Khatib hendaklah duduk di antara dua khutbah, sekurang-kurangnya berhenti sebentar;
  - f. Suci dari pada hadats dan najis;
  - g. Menutup aurat.
9. Pembinaan pada Jamaah merupakan salah satu tugas pengurus masjid untuk membina jamaah, agar menjadi orang shaleh yang berfikir dan berbuat sesuai dengan ajaran islam yang dapat membina, memelihara dan membiayai serta mengembangkan fungsi Masjid. Ada 3 macam usaha membina jamaah yaitu :
  - a. Melakukan perbaikan roda organisasi dan pengaturan masjid. Mengorganisasi masjid berarti menghimpun semua urusan yang menyangkut masjid ke dalam satu kesatuan yang berjalan lancar dibawah pimpinan satu badan hukum seperti Yayasan atau pengurus yang dapat bertindak mewakili semua unsur jamaah yang ada.
  - b. Masyarakat sekitarnya hendaknya ditarik berkunjung ke masjid secara kontinu dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dan memikat hati jamaah. Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi :
    1. Pelaksanaan shalat rawatib dan shalat Jum'at;
    2. Pengajian tetap, remaja, kaum ibu dan pendidikan praktis yang bersifat meningkatkan kesejahteraan hidup;
    3. Amaliyah Islam, umpamanya zakat, penyembelihan qurban khitanan massal dan lain-lain.

- c. Pendaftaran jamaah meliputi nama, umur, alamat, jenis, pekerjaan, pendidikan, keahlian dan lain-lain. Hal itu diperlukan agar pembinaan jamaah masjid dapat dilaksanakan secara terencana, kontinu dan sistimatis. Para jamaah akan saling mengenal dan memiliki ikatan emosional antara jamaah dengan masjid sehingga mereka menjadi senang, kerasan dan cinta kepada masjid.

## **B. Kegiatan Majelis Taklim**

1. Majelis Taklim merupakan salah satu kegiatan yang penting/pokok bagi masjid baik di perkotaan maupun di pedesaan yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat pria, wanita, pemuda dan remaja.
2. Standar Pengelolaan Majelis taklim adalah :
  - a. Majelis taklim harus memiliki pedoman yang jelas;
  - b. Majelis taklim harus punya kurikulum agama dan umum;
  - c. Metode mengajar terdiri atas ceramah, Tanya jawab/dialogis dan media audio visual untuk menyampaikan materi pembelajaran;
  - d. Materi yang diajarkan hendaknya dibuatkan modul ataupun buku pegangan agar menjadi pedoman bagi pengajar, dapat dibaca ulang oleh peserta dan dapat diajarkan kepada keluarga di rumah;
  - e. Tenaga pengajar, peserta dan lain-lain di administrasikan;
  - f. Diadakan sistim evaluasi.

## **C. Kegiatan Remaja Masjid**

1. Pembinaan remaja merupakan kegiatan yang perlu mendapat perhatian di lingkungan masjid. Karena remaja adalah harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Peranan pemuda dalam meneruskan perjuangan bangsa sangat diharapkan, ditangan pemudalah terletak kemajuan dan kemunduran bangsa. Sesuai dengan yang dikatakan Ulama sesungguhnya di tangan pemudalah terletak kehidupan dan kejayaan bangsa, dan di pundak pemudalah terletak kehidupan bangsa."
2. Pembinaan remaja Islam meliputi pembinaan ibadah, diskusi, pembinaan kewarga negaraan, kesenian, olah raga, rekreasi, latihan bela diri dan pembinaan ibadah sosial dalam bentuk kegiatan pengajian, tilawatil Qur'an, rebana, kasidah, olah raga, membagi zakat, dan pengetahuan umum yang sesuai dengan perkembangan imu pengetahuan dan teknologi yang pelaksanaannya dipusatkan di Masjid.
3. Pembinaan ibadah dilakukan dengan shalat berjamaah pada waktunya, melibatkan remaja dalam kegiatan peringatan hari besar Islam, pembangunan masjid, pengumpulan zakat, infak dan shadaqah, pemotongan hewan kurban dan lain-lain.
4. Diskusi merupakan salah satu cara untuk menerima pengetahuan dan bertukar pikiran. Kegiatan ini dapat memberikan cakrawala berpikir, mampu mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima kebenaran hakiki.
5. Pembinaan kewarganegaraan dimaksud agar remaja Islam memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
6. Kesenian seperti drama, qasidah, MTQ, dan lain-lain, banyak meminta perhatian para pembina remaja masjid dan orang tua. Masyarakat kita masih banyak menilai bahwa musik dianggap perbuatan kontroversial (tidak sesuai) dengan agama. Maka pelaksanaan kegiatan musik tersebut sebaiknya dilaksanakan di luar masjid.

7. Olah raga di lingkungan halaman masjid bisa berupa tenis meja, bulu tangkis dan bola volly. Dengan tujuan untuk mengarahkan mereka kepada hal-hal yang sportif dan dinamis serta menghindarkan mereka dari kegiatan-kegiatan negatif.
8. Rekreasi dapat dilakukan dengan cara berkemah, darmawisata. Kegiatan ini penting bagi remaja untuk mengenal dan mencintai alam sekitar, yang akhirnya dapat menghayati kebesaran dan kekuasaan Ilahi, yang dapat membuahkan keteguhan iman kepada Allah SWT.

#### **D. Kegiatan Perpustakaan**

1. Perpustakaan masjid didirikan di lingkungan/lokasi masjid untuk digunakan oleh jamaah masjid khususnya dan masyarakat umumnya. Perpustakaan masjid tersebut diharapkan dapat menjaring informasi-informasi yang merupakan konsumsi bagi masyarakat yang dilayaninya.
2. Perpustakaan masjid diarahkan untuk dapat menyediakan bahan pustaka selengkap mungkin mengenai masalah yang diperlukan oleh para jamaah masjid dan masyarakat setempat di sekitarnya, sehingga kebutuhan akan bahan bacaan yang diperlukan oleh masyarakat pemakai itu dapat terpenuhi.
3. Petugas perpustakaan masjid diharapkan mempunyai kualifikasi sebagai berikut :
  - a. Sedikit banyak memahami ilmu agama islam dan bahasa Arab;
  - b. Tingkat pendidikan sekurang-kurangnya sederajat SLTA;
  - c. Mempunyai minat terhadap buku dan perpustakaan.
4. Perpustakaan masjid harus mempunyai organisasi yang jelas dengan struktur organisasi dan menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perpustakaan masjid sebagai berikut :



## **Analisa Pekerjaan.**

### **a. Urusan Teknis.**

Tugas Tata Usaha meliputi pekerjaan surat menyurat, administrasi umum, penyediaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan.

### **b. Pengadaan Koleksi.**

Tugas pengadaan meliputi pemeliharaan bahan pustaka, usaha-usaha penambahan koleksi buku dan inventarisasi. Cara mencari buku antara lain dengan jalan membeli dan meminta sumbangan bisa didapat dari jamaah atau bisa juga dengan meminta bantuan pemerintah seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kantor BKKBN dan lain-lain.

### **c. Pengelolaan Teknis.**

Tugas pengelolaan teknis adalah mempersiapkan bahan pustaka sedemikian rupa sehingga mudah diatur dan didayagunakan. Untuk itu sudah ada peraturan baik yang menyangkut carapenyusunan uraian katalog maupun klasifikasi buku-buku.

### **d. Peminjaman/Sirkulasi.**

Tugas peminjaman adalah mengatur sirkulasi buku-buku sehingga koleksi yang ada dapat didayagunakan secara tertib, maksimal dan keutuhan koleksi Relatif terjaga. Untuk itu masalah keanggotaan tata tertib dan tata cara peminjaman perlu diatur dengan ketentuan tersendiri.

### **e. Kesiagaan informasi (pelayanan Referensi).**

Kesiagaan informasi adalah kesiagaan perpustakaan dalam menyediakan data dan informasi yang diminta pengunjung, melalui pelayanan referensi buku.

### **f. Komisi Perpustakaan.**

Tugas komisi perpustakaan adalah sebagai badan penasihat pimpinan perpustakaan dalam rangka mengelola dan mengembangkan perpustakaan. Untuk menjaga perpustakaan sebaiknya dari orang yang sedikit banyak memahami ilmu perpustakaan. Untuk memperoleh pengetahuan itu perlu mengikuti pendidikan perpustakaan baik yang bersifat penataran, kursus maupun formal.

## **E. Kegiatan Pendidikan Berbasis Masjid**

1. Masjid sebagai tempat yang terbuka untuk masyarakat dapat memainkan peranan penting bukan saja merupakan tempat ibadat, tetapi dapat ditingkatkan menjadi pusat pendidikan masyarakat Islam berbasis Masjid dalam rangka pembinaan umat.
2. Pendidikan berbasis masjid adalah kegiatan belajar mengajar non formal yang diselenggarakan di masjid untuk anak-anak remaja, orang dewasa atau campuran semuanya yang bentuknya bermacam-macam, yaitu :
  - a. Taman Pendidikan Al-qur'an
  - b. TK / RA (Raudlatul Athfal)/;
  - c. Madrasah Diniyah Awaliyah / MI;
  - d. Madrasah Diniyah Wustha;
  - e. Madrasah Diniyah Ulya.

## **F. Taman Pendidikan Alqur'an**

1. Taman Alqur'an merupakan pendidikan non formal di lingkungan masjid yang diselenggarakan untuk semua usia dan dikelompokkan menurut kategori usia peserta yaitu anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua.
2. Materi Pembelajarannya meliputi kemampuan membaca huruf al-qur'an, ilmu tajwid, hafalan dan ilmu tafsir atau memahami makna ayat-ayat al-qur'an.
3. Kegiatan pembelajaran baca tulis al-qur'an di Taman Pendidikan Al-qur'an dikelola langsung oleh pengurus masjid atau mengundang guru yang berkompeten.

## **G. Taman Kanak - Kanak**

1. TK / RA (Raudlatul Athfal) adalah Taman Kanak-kanak mendidik anak usia 4-6 tahun yaitu menjelang masuk SD, lamanya belajar 2-3 jam sehari, berlangsung dari jam 7 hingga jam 10.00 dengan mengambil tempat di ruangan depan masjid, atau boleh juga dilakukan di luar masjid sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan shalat.
2. Pelajaran-pelajaran yang diberikan bersifat hafalan dan praktek ibadah, seperti belajar hafalan Al-Qur'an, do'a-do'a shalat, belajar bersuci, belajar Umroh, praktek manasik haji, dan pengamalan keagamaan lainnya sehingga akan berbekas seumur hidupnya.
3. Hakekatnya semua masjid dimana saja dapat dijadikan tempat pendidikan TK dengan membentuk pengurus khusus untuk membina dan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan TK sebagai berikut:
  - a. Guru ahli (lulusan sekolah guru TK)
  - b. Tenaga administrasi
  - c. Alat tulis seperlunya.
  - d. Alat bermain ringan di halaman.

## **H. Madrasah Diniyah**

1. Madrasah Diniyah/ MI adalah Lembaga pendidikan dan pengajaran Agama Islam, berfungsi terutama untuk membantu orang tua dalam memberikan tambahan pendidikan agama pada anak-anak dengan memanfaatkan waktu yang tersedia secara optimal dan berencana bagi kegiatan belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tenaga guru yang dibutuhkan oleh suatu Madrasah Diniyah adalah tergantung kepada banyaknya kelas di madrasah tersebut. Dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Kepala Madrasah dengan latar belakang pendidikan yaitu untuk madrasah Diniyah Awaliyah dari lulusan PGAN/ SMTP/SMTA sederajat ditambah dengan pengalaman sebagai guru minimal 3 tahun dan untuk Madrasah Diniyah Wustha dari lulusan PGA 6 Tahun/SMA sederajat atau Sarjana Muda;
  - b. Guru Madrasah Diniyah;
  - c. Tenaga Tata Usaha.



3. Madrasah Diniyah Awaliyah adalah Madrasah Diniyah tingkat permulaan atau Sekolah Dasar (SD) dengan masa belajar 4 (empat) tahun dari kelas 1 sampai dengan IV dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu.
4. Tujuan khusus Diniyah Awaliyah ialah :
  - a. Agar anak cinta terhadap Agama Islam dan berkeinginan untuk melakukan ibadah shalat dan ibadah lainnya;
  - b. Memiliki pengetahuan dasar tentang Agama Islam;
  - c. Memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa Arab sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam;
  - d. Dapat mengamalkan ajaran agama Islam.
5. Pelajaran pada tingkat Madrasah Diniyah Awaliyah adalah (peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1983 pasal 8) sebagai berikut :
  - a. Al-Qur'an;
  - b. Hadits;
  - c. Terjemah;
  - d. Tajwid;
  - e. Aqidah Akhlak;
  - f. Ibadah Syari'ah;
  - g. Tarikh Islam;
  - h. Bahasa Arab;
  - i. Praktek Ibadah.

#### **I. Pembinaan Ibadah Sosial**

Ibadah Sosial adalah ibadah yang umumnya dilakukan di Masjid menyangkut kepentingan orang banyak (masyarakat) meliputi kegiatan mengurus zakat, qurban, kematian, membantu fakir miskin, yatim piatu, gotong royong, khitanan masal, membantu anak terlantar, pelayanan kesehatan penyediaan tempat untuk akad nikah dengan upacara ritual tanpa mengurangi fungsi masjid sebagai tempat ibadah.

#### **J. Peringatan HBI dan Hari Besar Nasional.**

1. Peringatan hari besar Islam (HBI) dan hari besar nasional sudah cukup melembaga menjadi bagian kegiatan pengurus masjid. Peringatan ini adalah merupakan usaha memelihara syi'ar Islam dan untuk menyegarkan kembali penghayatan seseorang terhadap makna dan nilai peristiwa bersejarah dalam agama Islam pelaksanaannya bisa sendiri-sendiri atau digabung manakala memungkinkan dari segi waktunya.
2. Peristiwa bersejarah yang lazim diperingati adalah maulid Nabi, Isro' Mi'roj, Nuzulul Qur'an dan tahun baru hijriyah, termasuk juga kegiatan menyelenggarakan shalat Idul Fitri, Idul Adha dan penyelenggaraan Qurban.
3. Peringatan hari besar Islam luas kegiatannya, maka perlu dilembagakan sedemikian rupa dalam satu panitia. Panitia bekerja untuk setiap peringatan Hari Besar Islam dan kemudian kepanitiaan bisa dibentuk kembali pada acara peringatan berikutnya.
4. Susunan kepanitiaan pada umumnya terdiri dari ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota dan mengikutsertakan banyak unsur seperti Pemuda, Pengurus, Masjid, Remaja masjid, pejabat setempat dan organisasi sosial. Dalam pelaksanaannya, Kepanitiaan membuat pembagian tugas agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar.

5. Pola peringatan hari besar Islam hendaknya tidak semata-mata pidato/ceramah kemudian diakhiri dengan makan-makan bersama, tetapi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti kerja bakti bersama remaja dan pemuda masjid dan jamaah pada umumnya untuk membersihkan lingkungan setempat dalam rangka pengamalan dakwah bilhal, kegiatan menanam pepohonan/penghijauan di lingkungan tanah masjid, sambil membuat penerangan jalan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak atau juga peresmian seperti meresmikan poliklinik, balai kesehatan, perpustakaan masjid, membuka sekolah TK, Diniyah dan Ibtidaiyah yang mencerminkan gairah baru di masyarakat karena agama sendiri selalu mendorong adanya dinamika dan pergaulan dengan lingkungan masyarakat.
6. Shalat Idul Fitri atau Idul Adha bisa diselenggarakan di masjid atau tanah lapang untuk menumbuhkan syi'ar Islam secara lebih luas dan sekaligus menampung jamaah sebanyak-banyaknya. Menjelang shalat Idul Fitri atau Idul Adha dikumandangkan takbir secara tertib dan teratur.
7. Hari Raya Idul Adha ditandai dengan pelaksanaan Qurban yang dilaksanakan oleh Panitia Qurban yang terdiri dari Pengurus (Takmir) Masjid/Mushalla dan unsur masyarakat. Tujuannya untuk mendidik umat agar memiliki rasa cinta berqurban sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, serta menumbuhkan rasa kebersamaan untuk saling berbagi kebahagiaan kepada orang yang tidak mampu.
8. Panitia perlu mencatat data qurban dari tahun ke tahun karena kondisi ekonomi masyarakat kota cenderung lebih banyak kemampuannya untuk membeli hewan qurban. Panitia melakukan perencanaan pembagian daging qurban dengan melibatkan Kantor Agama Kabupaten atau PHBI kabupaten setidak-tidaknya pada tingkat kecamatan untuk menyusun satu daftar prioritas misalnya rumah yatim/baitul Aitam, lembaga pemasyarakatan panti asuhan, panti Werda, asrama pelajar, fakir miskin dan seterusnya agar sasarannya lebih luas.
9. Pelaksanaan pemotongan hewan qurban harus memenuhi syarat secara syar'i, dan memperhatikan tata cara pemotongan dan kesejahteraan hewan qurban agar tidak menimbulkan atau menularkan penyakit.

#### **K. Pembinaan Wanita**

1. Islam telah menempatkan kaum wanita pada kedudukan yang mulia, yaitu sebagai tiang negara. Apabila wanitanya baik maka keadaan negarapun baik, dan bila wanitanya buruk maka rusak pulalah negara itu. Untuk itu, pengurus masjid perlu meningkatkan pengetahuan ibu-ibu, baik Agama maupun umum serta menganjurkan untuk mengikut sertakan para ibu dalam tugas-tugas bangsa dan negara menurut kemampuan dan bidang yang dikuasainya.
2. Pengurus masjid perlu mengadakan macam-macam kursus, seperti menjahit, memotong rambut, merias pengantin, membuat aneka makanan. Ceramah khusus tentang cara memelihara badan dan mendidik anak, penataran Undang-undang perkawinan, tata boga dan lain-lain Untuk lebih meningkatkan kualitas kaum wanita.

## **L. Koperasi**

1. Masjid di samping sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai forum komunikasi jamaah, forum ini dikembangkan fungsinya sebagai kontak para jamaah dalam bidang ekonomi antara lain dengan mendirikan koperasi di lingkungan masjid dan kegiatan kontak usaha antar jamaah untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup di antara mereka.
2. Koperasi merupakan suatu unit usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota atas prinsip kekeluargaan disamping kegiatan ekonomi. Koperasi ini dapat berupa : koperasi simpan pinjam, konsumsi, jasa dan koperasi serba usaha.
3. Pengurus masjid perlu mensosialisasikan tujuan diadakannya koperasi bahwa hal tersebut dianjurkan dan sesuai dengan ajaran Islam yaitu untuk menggairahkan kesadaran umat dan jamaah akan pentingnya usaha peningkatan ekonomi dan koperasi, memberi keterampilan mereka dalam bidang usaha dan sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan dan kebutuhan masjid dalam rangka kesejahteraan umat dan jamaah atau anggota.

## **M. Kesehatan**

1. Salah satu sarana yang amat penting guna meningkatkan kesejahteraan umat adalah adanya penanganan kesehatan baik yang menyangkut fisik masjid yaitu kebersihan serta keindahannya maupun yang menyangkut kesehatan jamaahnya.
2. Bagi masjid yang mampu langsung dapat menangani kesehatan tersebut dengan membuka poliklinik yang menyediakan ruangan khusus untuk pemeriksaan, tempat tidur pasien, ruang dokter, ruang tunggu, peralatan, obat, kemudian tersedia dokter dan perawat.
3. Hari praktek diatur berdasarkan kesediaan dokter, juga memperhatikan waktu-waktu jamaah berkumpul.
4. Tarif dokter harus terjangkau masyarakat atau gratis sama sekali.
5. Masjid dapat melakukan pengumpulan dana kesehatan bagi jamaah menggunakan prinsip asuransi kesehatan, yang dikaitkan dengan dana jaminan kesehatan masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), adapun dananya diperoleh dari Jama'ah peserta BPJS ataupun dari bantuan dana Baznas/Bazda dan Jama'ah donator atas dasar gotong royong dan tolong menolong.
6. Masjid dapat menunjukkan perhatian lebih nyata terhadap jamaah yang sakit yang tidak mampu berobat dengan menyiapkan klinik kesehatan gratis. Demikian juga hendaknya pengurus masjid menggerakkan jamaahnya untuk ikut andil dalam kegiatan donor darah yang diadakan dilingkungan masjid.

## **N. Penggunaan Pengeras Suara**

1. Pengertian Pengeras Suara adalah perlengkapan teknik yang terdiri dari mikropon, amplifier dan loud speaker yang digunakan untuk memperluas jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disampaikan di dalam masjid, langgar atau mushalla seperti adzan, iqomah, do'a, sholat berjamaah, takbir, pengajian dan lain-lain;
2. Syarat-syarat penggunaan pengeras suara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Instalasi dan perawatan pengeras suara dilakukan oleh tenaga ahli dengan menggunakan teknik akustik sehingga berfungsi dengan baik dan menghasilkan suara yang jernih serta enak didengar;

- b. Penggunaan pengeras suara oleh muadzin, pembaca Qur'an dan Imam sholat, hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu dan enak didengar sehingga meningkatkan keimanan bagi siapapun yang mendengarkan;
  - c. Penggunaan pengeras suara disesuaikan dengan waktu dan peruntukannya, sehingga tidak mengganggu masyarakat baik muslim ataupun non muslim disekitar masjid/mushalla. Khusus suara adzan sebagai tanda masuknya shalat sesuai dengan waktu masuknya waktu shalat dan dikumandangkan dengan baik, merdu dan syahdu sehingga meningkatkan keimanan bagi siapapun yang mendengarkan;
  - d. Ketentuan penggunaan pengeras suara sebagai berikut:
    - 1) Paling awal 15 menit sebelum masuk waktu shalat, digunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan suara yang fasih, merdu dan lembut menggunakan pengeras suara untuk suara keluar masjid/mushalla;
    - 2) Suara adzan bilamana telah tiba waktu shalat, menggunakan pengeras suara baik keluar maupun di dalam masjid/mushalla;
    - 3) Panggilan Iqomah sebelum shalat berjamaah, dapat menggunakan pengeras suara baik keluar maupun di dalam masjid/mushalla, 1 s.d 4 menit setelah adzan;
    - 4) Bacaan Imam Shalat, doa, pengumuman dan khutbah menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam;
    - 5) Takbir Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan dengan pengeras suara ke luar dengan ketentuan dilakukan pada malam 1 Syawal sampai dengan menjelang shalat I'd pada Idul Fitri dan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah.
    - 6) Tarhim yang berupa doa menggunakan pengeras suara ke dalam, sedangkan tarhim dzikir tidak perlu menggunakan pengeras suara;
    - 7) Tadarus dan pengajian, cukup menggunakan pengeras suara dalam;
    - 8) Peringatan hari besar Islam atau tabliq akbar menggunakan pengeras suara di dalam, namun jika jamaah melimpah sampai dengan keluar masjid/mushalla maka penggunaan pengeras suara ke luar boleh dilakukan.
3. Untuk tercapainya fungsi pengeras suara perlu standar pengaturan pemasangan sebagai berikut:
- a. Instalasi pengeras suara dilakukan tenaga ahli atau setidaknya orang yang memahami pengaturan suara (akustik) pada speaker.
  - b. Diatur sedemikian rupa sehingga terbagi dalam 2 corong/ speaker untuk 2 peruntukan, suara keluar dan suara kedalam masjid/mushalla. Suara ke dalam diperuntukan untuk keperluan di dalam masjid/mushalla dan suara keluar ditujukan untuk syiar ke luar masjid/mushalla secara luas;
  - c. Instalasi keperluan speaker di dalam ruangan, di setting sedemikian hingga enak didengar oleh jamaah masjid/mushalla di dalam ruangan masjid/mushalla dan tidak terdengar ke luar;
  - d. Instalasi speaker untuk keperluan syiar keluar, diletakkan menghadap keluar masjid/mushalla, dengan ketinggian tertentu sehingga memungkinkan suara azan dapat terdengar dengan jelas sejauh mungkin.

4. Pada dasarnya hanya suara adzan yang disalurkan ke luar masjid/mushalla, adapun sholat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jamaah di dalam dan tidak perlu ditunjukkan ke luar untuk tidak melanggar ketentuan syari'ah yang melarang bersuara keras dalam sholat dan doa. Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah SWT karena itu tidak perlu menggunakan penguat suara baik ke dalam atau ke luar.
5. Dalam hal penggunaan media kaset/CD pengajian dalam pemakaian penguat suara dapat dilakukan baik menggunakan suara keluar maupun ke dalam masjid/mushalla dengan syarat dan ketentuan waktu dengan memperhatikan kualitas mutu CD/Kaset sehingga terjaga kualitas suara yang dihasilkan.

## **BAB VI PEMBINAAN RI'AYAH**

1. Ri'ayah bertujuan untuk memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya pembinaan ri'ayah masjid, masjid sebagai baitullah (rumah Allah) yang suci dan mulia akan nampak bersih, cerah dan Indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki dan beribadah di dalamnya.
2. Pemeliharaan bangunan masjid meliputi antara lain:
  - a. Bentuk Bangunan/Arsitektur;
  - b. Pemeliharaan dari kerusakan;
  - c. Pemeliharaan kebersihan.

### **A. Arsitektur dan Desain.**

1. Arsitektur merupakan seni bangunan. Arsitektur masjid adalah seni bangunan masjid. Seni membangun masjid di Indonesia dipengaruhi oleh:
  - a. Peran dan perkembangan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebhinekatunggalikaan bangsa Indonesia;
  - b. Peran dan pengaruh ilmu dan teknologi;
  - c. Campuran.
2. Norma penilaian arsitektur terbaik untuk masjid ditentukan menurut seni budaya yang berkembang di daerah. Seni membangun suatu masjid bukanlah merupakan suatu yang mutlak dalam Islam. Ia termasuk golongan masalah yang oleh Rasulullah dikatakan "antum a'lamu bi umuri dunyakum" (kamu lebih tahu urusan duniamu), kecuali arah kiblat yang merupakan hukum tetap yang tidak dapat diubah.
3. Dalam disain masjid yang perlu diperhatikan antara lain adalah adanya ruang-ruang sebagai berikut:
  - a. Ruang Utama;
  - b. Ruang Wudhu;
  - c. Ruang Pelayanan;
  - d. Ruang Penunjang.
4. Ruang Utama mempunyai fungsi ganda antara lain:
  - a. Kegiatan sehari-hari dipakai untuk ibadah shalat lima waktu yang dilakukan secara berjamaah ataupun munfarid;
  - b. Kegiatan shalat Jum'at;

- c. Kegiatan Ramadhan:  
Bulan Ramadhan merupakan bulan istimewa bagi umat Islam. Selama bulan Ramadhan orang lebih banyak berkunjung ke masjid untuk shalat berjama'ah, tarawih, shalat witr, membaca Al-Qur'an, i'tikaf, terutama 10 hari terakhir.
- d. Kegiatan pada hari raya masjid dipergunakan sebagai tempat shalat hari raya, upacara keagamaan seperti : Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Qur'an dan lain-lain.

## **B. Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas.**

1. Peralatan dan fasilitas masjid merupakan sarana untuk menunjang fungsi masjid, baik sebagai tempat ibadah maupun untuk memancarkan syi'ar agama Islam. Oleh karenanya, segala peralatan dan fasilitas masjid harus selalu dipelihara dan dirawat dengan sebaik-baiknya, antara lain:
  - a. Tikar Sembahyang;
  - b. Peralatan Elektronik;
  - c. Almari Perpustakaan;
  - d. Rak sepatu/sandal;
  - e. Bedug dan Papan Pengumuman.
2. Tikar sembahyang baik tikar biasa maupun karpet atau permadani, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid. Oleh karena itu, baik kebersihan maupun kerapian dan keserasian masjid harus dipelihara. Ruang masjid, khususnya tempat shalat agar selalu bersih, rapi dan serasi. Penggunaan tikar harus diatur sedemikian rupa; misalnya, tikar digulung atau dilipat dengan rapi setelah selesai dipergunakan. Tikar baru dibenteng kembali menjelang shalat berjamaah atau kegiatan keagamaan lainnya. Tikar karpet yang sudah di lem dengan lantai masjid, pemeliharaannya supaya benar-benar diperhatikan, tidak dipergunakan untuk tiduran, bermain anak-anak, terkena abu rokok atau kotoran lainnya.
3. Penggunaan peralatan elektronik, seperti pengeras suara, hendaknya dibatasi dalam hal-hal yang penting saja, seperti untuk keperluan adzan, khutbah Jum'at, tarkhim, perayaan hari-hari besar Islam. Demikian pula waktu penggunaannya harus diatur supaya tidak mengganggu ketenangan warga masyarakat sekitarnya. Misalnya tarkhim dan pengajian al-qur'an menjelang Subuh hendaknya dilakukan ketika sudah dekat waktu subuh, atau tadarus al-qur'an pada bulan Ramadhan hendaknya tidak melebihi jam 22.00 (jam 10 malam).
4. Pemeliharaan peralatan hendaknya diserahkan kepada anggota pengurus yang mengerti cara menggunakan dan memeliharanya. Karena jika diserahkan kepada orang yang kurang mengerti atau sering berpindah tangan, peralatan tersebut akan cepat rusak.
5. Setiap masjid hendaknya dapat menyediakan almari untuk tempat menyimpan al-qur'an dan buku-buku agama lainnya, yang sekaligus merupakan perpustakaan masjid. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan agama para jamaah, koleksi buku-buku perpustakaan tersebut terus ditingkatkan, dengan pemanfaatan/peminjamannya yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau hilang.

6. Setiap masjid hendaknya dapat menyediakan tempat penitipan sepatu/sandal. Kebiasaan jamaah membawa alas kaki ke ruangan masjid, sekalipun dengan kantong plastik, harus dicegah. Karena di samping tidak sedap dipandang juga akan membuat kotor masjid. Bentuk maupun letak (rak) tempat penitipan alas kaki tersebut hendaknya tidak mengganggu pemandangan dan keindahan ruangan atau lingkungan masjid. Petugas pelaksana penitipan tersebut hendaknya diserahkan kepada anak-anak dan remaja yang dilatih supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan terampil, tertib dan aman.
7. Bedug dan Papan Pengumuman merupakan sarana komunikasi, terutama untuk pemberitahuan tentang masuk waktu shalat dan mensyi'arkan hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) yang keberadaannya hampir tak dapat dipisahkan dari masjid dan telah membudaya di sebagian lingkungan umat Islam. Suara bedug yang bertalu-talu, terutama pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mempunyai kesan tersendiri di hati umat serta memberikan kesemarakkan syi'ar Islam.
8. Keberadaan bedug hendaknya dipelihara dengan sebaik-baiknya dan diatur penempatannya sehingga tidak mengganggu pemandangan dan keindahan masjid, serta tidak mudah dipertainkan oleh anak-anak atau orang-orang yang kurang mengerti akan fungsinya. Demikian juga pada setiap masjid biasanya terdapat beberapa papan pengumuman, seperti papan pengumuman yang berisi jadwal petugas iman, khatib dan muadzin, papan pengumuman yang berisi laporan keuangan, berisi jadwal shalat dan lain sebagainya.
9. Papan-papan pengumuman hendaknya ditulis dengan rapi dan jelas serta diletakkan pada tempat yang strategis agar mudah dibaca oleh para jamaah dengan memperhatikan keindahan ruangan dan lingkungan masjid. Termasuk dalam hal ini juga papan nama masjid agar selalu diperhatikan keindahannya, jangan sampai dibiarkan rusak atau buram tulisannya, sehingga mengganggu pemandangan dan keindahan masjid.

### **C. Pemeliharaan Halaman dan Lingkungan**

1. Pemeliharaan halaman dan lingkungan masjid sangat penting, oleh karena bangunan masjid akan tampak indah dan anggun apabila didukung oleh halaman dan lingkungannya yang terpelihara dengan baik, sehingga menampilkan suasana yang bersih, aman, tertib, indah dan nyaman.
2. Upaya pemeliharaan halaman dan lingkungan tersebut antara lain:
  - a. Kebersihan.

Pada setiap masjid hendaknya diperhatikan penyediaan sanitasi dan saluran air (*riolering*) di sekeliling masjid baik untuk pembuangan air bekas wudhu, WC, maupun air hujan, sehingga tidak menggenangi halaman masjid. Halaman dan lingkungan masjid harus merupakan tempat yang indah dan bersih. Untuk itu agar sampah dedaunan, kertas koran atau kertas bekas dan lain-lain yang sering bertebaran di halaman masjid supaya segera dibersihkan. Demikian juga rumput dan tanaman yang tumbuh di halaman masjid hendaknya dipelihara dengan baik dan rapih. Bagian dalam dan sekitar Masjid tidak boleh dikotori dengan tidak meludah sembarangan, para Jama'ah atau pengunjung masjid harus dibiasakan untuk meludah di tempat yang sesuai yakni toilet ataupun WC. Masjid dan lingkungannya harus menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

b. Pemagaran.

Seluruh pekarangan masjid hendaknya dipagar dengan baik untuk menghindari gangguan terhadap pekarangan dan bangunan masjid. Pagar masjid dapat berupa beton, besi, kayu, bambu atau pagar hidup, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Penyediaan tempat parkir.

Pada setiap masjid hendaknya dapat disediakan tempat parkir kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Dengan tersedianya tempat parkir yang cukup selain akan menambah kesemarakkan bangunan dan lingkungan masjid, juga akan merupakan daya tarik para jamaah untuk berkunjung atau beribadah di masjid tersebut

d. Penghijauan dan Pembuatan Taman

Salah satu aspek yang dapat mendukung keindahan dan keanggunan suatu bangunan masjid apabila halaman dan lingkungan masjid tersebut terdapat penghijauan dan taman yang bersih, rapi dan indah. Oleh karena itu, hendaknya pada setiap masjid agar diupayakan penghijauan dan pembuatan taman yang terpelihara dengan baik sehingga menciptakan suasana yang indah dan nyaman.

#### **D. Penentuan Arah Kiblat**

1. Bangunan masjid mengikuti arah kiblat dan hal tersebut menyangkut keyakinan masyarakat, oleh karena itu penentuan arah kiblat dilaksanakan oleh Tim Kementerian Agama berdasarkan permohonan baik dari masjid maupun lembaga.
2. Arah kiblat pada setiap masjid dapat dilihat pada arah mihrabnya. Arah kiblat di Indonesia menunjukkan berapa derajat (o) dan berapa menit (") arah menyimpang dari arah barat sebenarnya. Penyimpangan dari arah barat ke jurusan utara diukur dengan alat yang dinamakan kompas (pedoman). Dewasa ini bahkan telah tersedia kompas kecil yang dengan mudah dan praktis dapat digunakan.
3. Untuk mencari arah kiblat khusus bagi mereka yang sedang bepergian (musafir) dapat digunakan kompas kecil atau bila tidak ada kompas, arah utara-selatan dapat ditentukan dengan jalan sebagai berikut :
  - a. Pancangkan sebuah tongkat yang benar-benar lurus secara tegak lurus pada tanah yang dipadatkan dan diratakan. Tegak lurusnya tongkat dapat diperiksa dengan waterpas. Boleh juga digantungkan sebuah unting-unting pada sepotong benang yang cukup kuat;
  - b. Tepat pada waktunya zhuhur, tandai bagaimana jatuhnya bayang-bayang tongkat atau benang itu;
  - c. Arah bayang-bayang yang diperoleh ialah arah utara- selatan yang tepat.
4. Penentuan arah utara-selatan janganlah dilakukan sekali jadi, tapi dilakukanlah beberapa hari berturut-turut, sehingga diperoleh arah utara-selatan yang meyakinkan. Untuk telitinya pilihlah hari, yang bayang-bayang matahari pada awal waktu zhuhur tidak terlalu pendek, tetapi cukup panjang. Bila telah diketahui garis utara-selatan dipilihlah pada garis itu tegak lurus AB, yang panjangnya dibuat misalnya 1 meter.



5. Pada titik B didirikan sebuah garis tegak lurus BC, yang panjangnya diperoleh dengan mengalikan 1 meter dengan sebuah bilangan, yang dinamakan tangens sudut kiblat. Umpamakan sudut kiblat besarnya  $22^{\circ}15$ , tangensnya besarnya 0,409, dikalikan dengan 1 meter menjadi 40,9 cm. Maka BC diambil sepanjang 40,9 cm. A dihubungkan dengan C. Garis AC menunjukkan arah kiblat yang hendak diketahui.

Sudut	tg	Sudut	Tg	Sudut	tg
20°00	0,364	22°15	0,409	24°30	0,456
15	0,369	30	0,414	45	0,461
30	0,374	45	0,419	25°00	0,466
45	0,379	23°00	0,424	15	0,472
21°00	0,384	15	0,430	30	0,477
15	0,398	30	0,435	45	0,482
45	0,399	24°00	0,445	15	0,493
22°00	0,404	15	0,450	30	0,499

### Daftar Tangens

## BAB VII

### PENUTUP

Standar Pembinaan Manajemen Masjid ini menjadi pedoman pembinaan bagi Pembina kemasjidan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, pengurus masjid maupun instansi dan Lembaga Kemasjidan dalam pengelolaan atau Manajemen Masjid. Dengan mempedomani standar ini diharapkan agar masjid- masjid yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dapat difungsikan seoptimal mungkin, sehingga rumah ibadah itu dapat hadir dalam sosok yang paripurna.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGANMASYARAKAT ISLAM ✪



Prof. Dr. H. MACHASIN, MA ✪  
NIP. 195610131981031003 ✪